



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : SITTI ISA;
Tempat/ Tanggal Lahir : Majene / 31 Desember 1929;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun 4Galeso Timur, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2019, di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1929, oleh kedua orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon diberi nama lengkap Sitti Isa;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon, telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene/ 31 Desember 1929;
- Bahwa pada beberapa dokumen Pemohon telah tertulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan benar yaitu pada Kartu Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, yang mana pada no. 455 menyatakan Pemohon berhak menerima dana kehormatan dan dana lainnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan tersebut;
- Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

- Bahwa atas segala biaya yang timbul dari permohonan ini ini dibebankan kepada Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penentapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene/ 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;
3. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, atas nama Sitti Isa, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018, atas nama Kepala Keluarga Yassang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, atas nama Sitti Isa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. : 800/166/DISDUKCAPIL/2019, tertanggal 01 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hamsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), saat ini saksi bertugas pada MINVETCAD KODAM XIV/ Hasanuddin, dengan jabatan saat ini adalah sebagai Kapok. TUUD. KODAM XIV/ Hasanuddin;
 - Bahwa Pemohon lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1929, oleh kedua orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon diberi nama lengkap Sitti Isa;
 - Bahwa penulisan identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon, telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada beberapa dokumen Pemohon telah tertulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan benar yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, yang mana pada no. 455 menyatakan Pemohon berhak menerima dana kehormatan dan dana lainnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. : 800/166/DISDUKCAPIL/2019, tertanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan yang bernama Sitti Isa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;
- Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua Ranting LVRI Kecamatan Luyo Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1929, oleh kedua orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon diberi nama lengkap Sitti Isa;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon, telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929;
- Bahwa pada beberapa dokumen Pemohon telah tertulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan benar yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, yang mana pada no. 455 menyatakan Pemohon berhak menerima dana kehormatan dan dana lainnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. : 800/166/DISDUKCAPIL/2019, tertanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan yang bernama Sitti Isa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;
- Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang
R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986,
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan
berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon
bertempat tinggal di Dusun 4 Galeso Timur, Desa Galeso, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon
tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka
Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan
oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah
secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir
: Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
7604037112630090;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hamsa dan Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1929, oleh kedua orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon diberi nama lengkap Sitti Isa;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon, telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929;
- Bahwa pada beberapa dokumen Pemohon telah tertulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan benar yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/ Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, yang mana pada no. 455 menyatakan Pemohon berhak menerima dana kehormatan dan dana lainnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. : 800/167/DISDUKCAPIL/2019, tertanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan yang bernama Sitti Isa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;
- Bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1929, oleh kedua orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon diberi nama lengkap Sitti Isa;

Menimbang, bahwa penulisan identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon, telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap : Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen Pemohon telah tertulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan benar yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112630090 tertanggal 11-04-2018, Kartu Keluarga No. 7604030712090103 tertanggal 09-04-2018 dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 71230 V.A. tertanggal 27 September 2017, Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Veteran Pejuang Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/ Yatim Piatu Pejuang Veteran Pejuang/

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, yang mana pada no. 455 menyatakan Pemohon berhak menerima dana kehormatan dan dana lainnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. : 800/166/DISDUKCAPIL/2019, tertanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan yang bernama Sitti Isa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;

Menimbang, bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuang kemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090, untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sitti Isa, tempat/ tanggal lahir : Majene / 31 Desember 1929, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604037112630090;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh I.B.

OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali,
penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

TTD

PANITERA PENGANTI:

TTD

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)